

## **BAB IV**

### **LAPORAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Dari wawancara yang sebelumnya direncanakan dilakukan kepada enam belas orang responden, penulis berhasil melakukan wawancara kepada tiga belas orang responden. Adapun tiga orang responden lainnya masing-masing sedang menjalani masa pendidikan di luar daerah dan dua orang lagi menolak untuk diwawancarai dengan beberapa alasan.

Penyajian data ini berkisar tentang dua hal pokok sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya dalam rumusan masalah, yaitu tentang keadilan bagian 2:1 dan tentang islah dan urgensinya dalam hukum waris Islam. Untuk lebih jelasnya dapat penulis sampaikan data-data yang telah didapat dari teknik wawancara yang ada sebagai berikut:

##### **1. Responden I**

###### **a. Identitas Responden**

Nama	: Dra. Suraijjah, M. Pd.
Umur	: 42 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Tarbiyah
Jabatan di PSG	: Bendahara

### b. Persepsi Responden

Menurut responden adil bukan berarti sama banyak akan tetapi keadilan bagian 2:1 harus dilihat dari seberapa besar tanggung jawab yang diemban oleh seseorang. Anak laki-laki ketika telah berkeluarga berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Untuk itu tentunya anak laki-laki memerlukan harta lebih banyak daripada anak perempuan yang akan menjadi seorang istri dan akan ditanggung keperluan hidupnya oleh suaminya.

Menurut responden islah harus dilakukan ketika memang keadaannya berbeda dengan keharusan untuk menjalankan tanggung jawab yang ada. Islah juga dapat dilakukan agar persengketaan yang dimungkinkan terjadi ketika pembagian harta warisan dapat diatasi dengan perdamaian melalui kesepakatan di antara ahli waris. Hal ini harus dilakukan agar tercapai sebuah kehidupan yang sejahtera, stabil dan terhormat. Keharusan ini menurut responden tidak secara mutlak meniadakan aturan yang telah ditetapkan Allah dalam ayat-ayat kewarisan akan tetapi tetap harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Alquran. Responden mendasarkan pendapatnya pada KHI pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>1</sup>

Bagian yang didapat dari islah menurut responden akan sangat elastis tergantung pada seberapa jauh kesepakatan antara ahli waris yang ada serta dalam kondisi bagaimana islah dilakukan.

---

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyata, 2005), Cet. II, h. 84

## 2. Responden II

### a. Identitas Responden

Nama : Drs. Nispan Rahmi, M. Ag.

Umur : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Sunan Kalijaga

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah

Jabatan di PSG : Tim Peneliti PSG

### b. Persepsi Responden

Menurut responden hukum waris Islam dengan asas 2:1 nya responden sangat adil bagi perempuan walaupun dengan bagian yang berbeda dengan bagian laki-laki yaitu 2:1. Hal ini dilihat responden dari sejarah di zaman jahiliyah bahwa perempuan sangat tidak dihargai dengan tidak mempunyai hak sama sekali untuk mendapatkan harta warisan bahkan perempuan saat itu dijadikan sebagai objek yang dapat diwariskan. Dengan datangnya Islam, perempuan sangat dijunjung tinggi kedudukan dan haknya dengan juga berhak menjadi ahli waris walaupun dengan bagian  $\frac{1}{2}$  dari hak yang didapat oleh laki-laki. Perbedaan bagian yang didapat antara anak laki-laki dan perempuan didasarkan responden pada pemikiran bahwa tanggung jawab yang suatu ketika akan diemban oleh anak laki-laki lebih besar daripada anak perempuan ketika mereka telah berkeluarga. Laki-laki sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini didasarkan responden pada surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.<sup>2</sup>

Menurut responden islah adalah pelenturan bilangan dan boleh dilakukan karena bagian 2:1 dalam praktiknya bukan merupakan “harga mati”. Artinya ketentuan yang ada sebenarnya masih dapat berubah. Kebolehan islah oleh responden didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)).<sup>3</sup> (رواه ابن ماجة)

“Telah menyampaikan kepada kami Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: ((Perdamaian diperbolehkan diantara umat Islam kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”). (HR. Ibnu Majah), dan KHI pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>4</sup> Hal ini harus dilakukan agar terpelihara rasa kasih sayang di dalam keluarga. Menurut responden dalam pelaksanaannya islah tidak dapat menghapuskan secara langsung pembagian harta warisan menurut Alquran

<sup>2</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2006), Ed. Revisi, h. 47

<sup>3</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, h. 740

<sup>4</sup>Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit*

dengan bagian yang telah ditetapkan secara tegas. Oleh karena itu tuntunan Alquran terlebih dahulu dilakukan sebelum pelaksanaan islah.

Responden membatasi bahwa dalam pembagian harta warisan secara damai harus melihat batasan yaitu bagian anak laki-laki tidak boleh lebih dari 2 bagian dan tidak boleh kurang dari 1 bagian. Sedangkan bagian anak perempuan tidak boleh kurang dari 1 bagian dan tidak boleh lebih dari 2 bagian.

### 3. Responden III

#### a. Identitas Responden

Nama : Nurlaila, M. Ag., M. Pd.

Umur : 38 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2 Sunan Kalijaga & S2 Universitas  
Negeri Yogyakarta

Pekerjaan : Dosen Fakultas Dakwah

Jabatan di PSG : Sekretaris

#### b. Persepsi Responden

Menurut responden surah an-Nisa ayat 11 dan ayat-ayat kewarisan lainnya sebenarnya merupakan bukti penghargaan dan keadilan Islam kepada kaum perempuan dengan memiliki hak yang sama bersama kaum laki-laki sebagai ahli waris. Karena pada zaman jahiliyah perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi bahkan saat itu perempuan dijadikan sebagai objek yang dapat diwariskan. Oleh karena itu menurut responden bagian 2:1 sebenarnya adil, asalkan dalam kondisi yang normal yaitu ketika nafkah utama tetap dipegang oleh seorang suami sebagai anak laki-laki ketika telah berkeluarga dan bukan sebaliknya yaitu nafkah dipegang oleh anak perempuan sebagai saudaranya.

Menurut responden apabila keseimbangan antara bagian yang ada dengan tanggung jawab tersebut tidak terjadi maka boleh dilakukan pembagian secara islah tanpa harus melakukan pembagian harta warisan sebagaimana hukum kewarisan Islam mengaturnya. Islah dipahami responden sebagai upaya pembagian harta warisan melalui pelenturan bagian atas dasar kesepakatan ahli waris. Hal ini menurut responden karena hukum kewarisan Islam bukan sebuah ideologi, akan tetapi merupakan sebuah aturan sosial kemasyarakatan sehingga dalam praktiknya dapat berjalan elastis. Pertimbangan harus dilakukannya islah juga didasarkan responden pada adanya kemungkinan berbedanya tingkat kesejahteraan ekonomi antara anak laki-laki dan perempuan. Sehingga demi terjaganya rasa kekeluargaan dan persaudaraan di antara ahli waris harus dilakukan pembagian harta secara damai.

Menurut responden bagian yang didapat dari pembagian warisan secara islah tidak terbatas karena didasarkan atas kesepakatan bersama setiap ahli waris. Sehingga ada kemungkinan di antara laki-laki atau perempuan mendapat bagian yang sama. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari perempuan atau sebaliknya bahkan dimungkinkan salah satu di antara keduanya tidak mendapatkan bagian sama sekali.

#### 4. Responden IV

##### a. Identitas Responden

Nama : Halimatus Sakdiah, S. Ag., M. Si.

Umur : 33 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2 Psikologi UNPAD  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Dakwah  
Jabatan di PSG : Bidang Pendidikan dan Latihan

b. Persepsi Responden

Menurut responden bagian 2:1 sebenarnya merupakan landasan implementasi dari ajaran Islam untuk melindungi hak-hak perempuan. Oleh karena itu perbedaan bagian harta warisan yang didapat bukan merupakan masalah, karena memang sudah seharusnya laki-laki dengan tanggung jawabnya yang lebih besar daripada perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar pula.

Responden berpendapat dengan adanya benturan antara keharusan yang digariskan oleh Islam dalam masalah tanggung jawab seorang laki-laki sebagai seorang suami dan sebagai seorang anak laki-laki terhadap istri dan anak-anaknya dengan budaya yang ada sekarang, yaitu banyaknya istri yang bekerja bersama-sama dengan suaminya untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya maka dalam kondisi seperti ini harus dilakukan islah atau pembagian harta warisan melalui pengambilan kata sepakat tentang berapa bagian masing-masing antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam hal ini islah harus dilakukan agar tercipta suatu keadilan yang benar-benar mewakili keadaan sesungguhnya yang dirasakan setiap ahli waris. Pelaksanaan islah menurut responden murni merupakan pengganti dari pembagian harta warisan menurut Alquran.

Islah sendiri dipahami responden sebagai pembagian harta warisan secara sama rata antara laki-laki dan perempuan.

## 5. Responden V

### a. Identitas Responden

Nama	: Dra. Siti Faridah, M. Ag.
Umur	: 45 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2 Ilmu Tasawuf IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Ushuluddin
Jabatan di PSG	: Bidang Penelitian

### b. Persepsi Responden

Menurut responden keadilan bagian 2:1 harus dilihat dari besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seseorang dan bukan berarti harus sama banyak. Anak laki-laki sebagai seorang suami akan memiliki tanggung jawab terhadap istrinya, sedangkan saudara perempuannya, walaupun dengan bagian yang lebih kecil akan ditanggung biaya hidupnya oleh suaminya. Bagian harta warisan yang dimiliki anak perempuan merupakan kepemilikan penuh, sedangkan saudara laki-laknya walupun mendapatkan bagian yang lebih besar, ia harus memikul tanggung jawab yang juga lebih besar. Pembebanan tanggung jawab ini didasarkan responden pada Q.S. al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.<sup>5</sup>

Responden tetap mengakui bahwa adil akan sangat dipengaruhi oleh kondisi seseorang yang memberikan penilaian. Oleh karena itu islah dalam

---

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*



pembagian harta warisan boleh dilakukan dengan mengambil kesepakatan melalui upaya musyawarah dan oleh sebab itu islah dilakukan agar keadilan yang dimaksud oleh setiap ahli waris dapat terwujud. Kebolehan islah ini sendiri menurut responden tidak secara otomatis dapat mengubah konsep bagian 2:1. Oleh karena itu ketika pelaksanaan islah memang dirasa perlu maka terlebih dahulu segala sesuatunya harus diwacanakan dalam hukum kewarisan Islam yaitu dengan melakukan pembagian harta warisan terlebih dahulu menurut hukum waris Islam.

Dalam pembagiannya responden memahami pembagian harta warisan secara islah bersifat elastis menurut keperluan dan kesepakatan antara ahli waris.

#### 6. Responden VI

##### a. Identitas Responden

Nama : Hj. Gusti Muzainah, SH., MH.  
Umur : 43 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S2 Ilmu Hukum UNAIR Surabaya  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah  
Jabatan di PSG : Bidang Hukum dan Perundang-undangan

##### b. Persepsi Responden

Menurut responden keadilan merupakan sebuah penilaian yang relatif, tergantung sejauh mana setiap ahli waris menilai kemanfaatan, balas budi dan tanggung jawab yang selama ini diemban oleh ahli waris yang lain. Pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum Islam merupakan sebuah pilihan. Oleh karena merupakan sebuah pilihan inilah menurut responden keadilan hukum waris

Islam tersebut akan terlihat termasuk di dalamnya bagian 2:1. Selain itu menurut responden ketika melihat surah an-Nisa ayat 11 kita juga harus melihat ayat-ayat lainnya, sehingga asas 2:1 tersebut tidak dinilai sebagai suatu bagian yang mutlak keberadaannya.

Islah dalam pembagian harta warisan dipahami responden sebagai kesepakatan dengan cara bermusyawarah untuk menentukan berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Menurut responden KHI pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”<sup>6</sup> telah jelas memperbolehkan adanya islah. Islah harus dilakukan agar bagian yang ada akan mewakili keadilan yang sesungguhnya menurut ahli waris. Menurut responden islah hanya dapat dilakukan dalam keadaan tidak adanya sengketa. Dalam pembagian harta warisan sebenarnya yang lebih diutamakan adalah islah, setelah itu baru dapat dilakukan pembagian harta warisan sesuai dengan tuntunan Alquran dan ini dilakukan ketika telah terjadi sengketa harta warisan. Kebolehan islah dalam pembagian harta warisan sendiri menurut responden karena hukum kewarisan merupakan masalah muamalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada hamba.

Menurut responden dalam islah bagian yang diterima ahli waris bentuknya akan beragam, tergantung sejauh mana nilai kemanfaatan, balas budi dan tanggung jawab dari setiap ahli waris.

---

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit*

## 7. Responden VII

### a. Identitas Responden

Nama	: Dra. Dina Hermina, M. Pd.
Umur	: 41 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S3 Pendidikan Teknologi & Kejuruan Universitas Negeri Yogyakarta
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Tarbiyah
Jabatan di PSG	: Ketua

### b. Persepsi Responden

Menurut responden hukum waris Islam dengan asas 2:1 nya adil baik bagi laki-laki maupun perempuan. Keadilan bagian 2:1 didasarkan responden pada alasan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh laki-laki lebih besar daripada tanggung jawab yang diemban oleh perempuan sebagai dua bersaudara atau lebih. Adil bukan berarti sama rata atau sama banyak, akan tetapi proporsional antara tanggung jawab yang diemban dengan hak yang diterima oleh seseorang. Anak laki-laki dengan bagiannya yang lebih banyak daripada saudara perempuannya masih memiliki tanggung jawab yang banyak ketika ia berkeluarga. Selain memberi mahar kepada istrinya, kelak anak laki-laki juga harus menanggung keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Pembebanan nafkah inilah yang tidak dimiliki seorang anak perempuan terhadap suami dan anak-anaknya.

Menurut responden ketentuan bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan yang ada, dalam praktiknya sebenarnya masih dapat berubah melalui kesepakatan ahli waris. Hal ini dikarenakan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh anak laki-laki pada kenyataannya diemban oleh anak perempuan.

Inilah yang dipahami responden sebagai pertimbangan harus dilakukannya islah antara keduanya, karena dengan cara inilah rasa saling menghormati dalam keluarga dapat dipertahankan dan terpelihara dengan baik. Menurut responden karena bagian 2:1 dalam praktik pembagian harta warisan dapat berubah melalui islah maka islah hanya merupakan praktik pengganti pembagian harta warisan menurut Alquran dan bukan penghapus aturan yang ada dalam Alquran.

Adapun bagian yang dapat diperoleh dari islah menurut responden akan sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh kesepakatan antara keduanya, dengan dasar pertimbangan sebelumnya untuk menentukan bagian masing-masing.

#### 8. Responden VIII

##### a. Identitas Responden

Nama : Dra. Hj. Wardah Hayati, MA.  
Umur : 42 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S2 Women Study The Flinders University of South Australia  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Tarbiyah  
Jabatan di PSG : Bidang Hubungan Antar Lembaga

##### b. Persepsi Responden

Menurut responden mengenai keadilan pembagian harta warisan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan adalah bahwa semua ketentuan Allah hanya Allahlah yang lebih mengetahui nilai keadilan dan kemaslahatannya bagi manusia. Sebagai hamba kita wajib mengimani serta menjalankannya dengan sepenuh hati ketentuan yang sudah jelas kebenarannya tersebut.

Islah dipahami responden sebagai keikhlasan untuk berbagi di antara ahli waris. Harta warisan yang telah dimiliki setelah pembagian harta warisan oleh setiap ahli waris sebenarnya tidak mutlak milik ahli waris tersebut. Di dalam harta warisan terdapat hak-hak ahli waris serta pihak-pihak lain yang terkadang lebih membutuhkannya. Oleh karena itu bagian yang didapat sebenarnya tidak mutlak 2:1 atau harus sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Tetapi, hal ini memang tergantung sejauh mana setiap ahli waris menyadari keberadaan serta fungsi harta warisan yang ada pada mereka. Hal ini dilakukan agar rasa kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Pelaksanaan islah menurut responden terjadi pada hasil pembagian menurut hukum kewarisan Islam dari setiap ahli waris yang mendapatkan harta tersebut.

Menurut responden adapun jumlah atau banyaknya harta yang didapat melalui islah tergantung pada keikhlasan masing-masing ahli waris.

## 9. Responden IX

### a. Identitas Responden

Nama	: Zainal Muttaqin, M. Ag.
Umur	: 32 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2 Filsafat Hukum Islam IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Dosen & Kajur AS Fakultas Syariah
Jabatan di PSG	: Bidang Hukum dan Perundang-undangan

### b. Persepsi Responden

Menurut responden keadilan asas bagian harta warisan 2:1 dapat dilihat dari sejarah bahwa sebelum Islam datang, perempuan hanya dijadikan sebagai

objek yang dapat diwariskan tanpa mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, baru setelah Islam datang dengan hukum kewarisannya, akhirnya perempuan juga memiliki hak untuk sama-sama mewarisi, dengan kata lain juga berhak sebagai ahli waris sebagaimana laki-laki. Keadilan menurut responden bukan berarti mendapat bagian yang sama, akan tetapi keadilan dalam hukum waris Islam adalah kesamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Karena masalah kewarisan bukanlah masalah bilangan akan tetapi masalah hak. Untuk bilangan yang berbeda, hal ini memang sudah seharusnya demikian. Karena kewajiban yang diemban oleh seorang laki-laki juga berbeda dengan perempuan. Responden mendasarkannya pada dalil dalam hukum perkawinan tentang tanggung jawab dan hak antara suami dan istri yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.<sup>7</sup>

Menurut responden kemakrifatan kata *al-dzakar* dan *al-nisa* dalam surah an-Nisa ayat 11 menunjukkan bahwa seluruh bagian ahli waris jelas telah ditetapkan dan hal ini merupakan bukti bahwa ayat-ayat kewarisan merupakan dalil *qat'i* yang tidak dapat dirubah hukumnya. Sehingga dalam hukum kewarisan Islam mengandung dua unsur yaitu *ijbari* yaitu memaksa dan *ta'abbudi* yaitu penghambaan kepada Allah dengan melaksanakan ketetapan-Nya. Responden mendasarkannya pada Q.S. an-Nisa ayat 13 dan 14 yaitu:

---

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *loc.cit*

Q.S. an-Nisa ayat 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa ta’at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”.<sup>8</sup>

Q.S. an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.<sup>9</sup>

Menurut responden walaupun islah sebenarnya tidak dikenal dalam hukum kewarisan Islam, tetapi hal ini telah tersurat secara jelas dalam KHI pasal 183 tentang tata caranya pelaksanaannya yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”<sup>10</sup>. Oleh karenanya islah menurut responden merupakan usaha penyelesaian sengketa harta warisan dengan cara musyawarah sebagai usaha penentuan bagian setiap ahli waris. Kebolehan islah didasarkan responden pada sabda Rasulullah Saw.:

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 103

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit*

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)).<sup>11</sup> (رواه ابن ماجة)

“Telah menyampaikan kepada kami Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: ((Perdamaian diperbolehkan diantara umat Islam kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”). (HR. Ibnu Majah), dan oleh karena itu menurut responden keelastisan bilangan akan terjadi hanya pada saat islah dan bukan secara langsung pada bilangan yang telah ditetapkan dalam Alquran pada ayat-ayat kewarisannya.

Dalam pembagiannya responden memahami pembagian harta warisan secara islah bersifat elastis menurut keperluan dan kesepakatan antara ahli waris.

## 10. Responden X

### a. Identitas Responden

Nama	: Dr. Saifuddin, M. Ag.
Umur	: 38 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S3 Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Ushuluddin & Pasca Sarja IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan di PSG	: Bidang Penelitian

---

<sup>11</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *loc.cit*



### b. Persepsi Responden

Menurut responden keadilan bagian 2:1 terletak pada bahwa anak laki-laki memiliki keperluan terhadap harta benda yang lebih besar daripada perempuan, yaitu beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ditambah tanggung jawabnya untuk memberi nafkah terhadap istri, anak serta tanggung jawab untuk merawat kedua orang tuanya. Anak perempuan, ia tidak dibebani dengan hal-hal sebagaimana yang dibebankan kepada anak laki-laki. Bagian harta warisan yang didapat merupakan hak milik penuh anak perempuan untuk keperluan hidup pribadinya tanpa terbagi-bagi kepada keperluan yang lain. Oleh karena itu, keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban dengan hak yang akan diterima.

Menurut responden apabila dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terdapat kebuntuan hukum, yaitu dengan tidak dapat dilakukannya pembagian secara faraid akibat adanya sengketa, maka dalam hal ini dapat dilakukan pengambilan kesepakatan dengan jalan musyawarah. Inilah yang dipandang responden sebagai islah dalam pembagian harta warisan. Kebolehan islah didasarkan responden pada hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ . إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا)).<sup>12</sup> (رواه

ابن ماجه)

“Telah menyampaikan kepada kami Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

---

<sup>12</sup>*Ibid*

((Perdamaian diperbolehkan diantara umat Islam kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”). (HR. Ibnu Majah), dan KHI pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”<sup>13</sup>

Menurut responden islah juga dapat berupa shadaqah dan wasiat oleh pewaris kepada ahli waris. Dengan demikian dalam dua hal tersebut islah memang sangat diperlukan sebagai sebuah upaya untuk melakukan penanggulangan sertaantisipasi terhadap sengketa harta warisan. Oleh responden ayat kewarisan dipandang sebagai suatu aturan yang *qat’i* sehingga bagaimanapun kenyataan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat secara otomatis mengubah aturan tersebut. Keqat’ian ini dapat dilihat dari penyebutan kata-kata yang menunjukkan kelamin laki-laki dan perempuan serta kejelasan angka-angka yang akan didapat dalam ayat-ayat kewarisan. Menurut responden aturan yang telah disampaikan Allah dalam Alquran tentang bagian setiap ahli waris merupakan keharusan yang harus dijalankan. Oleh karena itu bagian tersebut harus dijalankan terlebih dahulu dan setelahnya baru dapat dilaksanakan pembagian secara islah.

Adapun bagian yang dapat diterima dari jalan islah menurut responden akan tergantung pada kesepakatan dan keikhlasan setiap ahli waris dilihat dari seberapa besar tanggung jawab serta kebutuhan hidup setiap ahli waris.

---

<sup>13</sup>Kompilasi Hukum Islam, *loc.cit*

## 11. Responden XI

### a. Identitas Responden

Nama	: Dra. Hj. Mudhi'ah, M. Ag.
Umur	: 43 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2 Filsafat Islam (Pemikiran Pendidikan Islam) IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Tarbiyah
Jabatan di PSG	: Wakil Ketua

### b. Persepsi Responden

Menurut responden keadilan bagian 2:1 harus dilihat responden dari tanggung jawab dan hak antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memimpin, menjaga dan mengayomi istri serta mendidik anak-anak mereka. Ketentuan pembagian harta warisan dalam hukum waris Islam merupakan ketetapan Allah yang wajib dilaksanakan oleh hamba-hamba-Nya. Karena bagaimanapun keadilan dan kemaslahatan sebenarnya adalah keadilan dan kemaslahatan menurut Allah.

Islah dipahami responden sebagai upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah ketika pembagian harta warisan secara hukum waris Islam tidak dapat dilaksanakan akibat terhambat oleh suatu masalah. Hal ini dapat dikarenakan adanya ketidaksepakatan dari sebagian maupun seluruh ahli waris tentang bagian yang didapat. Oleh karena itu dalam hal ini islah harus dilaksanakan agar tetap terjaga rasa kekeluargaan yang erat antara keluarga. Menurut responden dalam pelaksanaan islah setiap ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui bagian mereka masing-masing. Hal ini karena bagian 2:1 dan

ketentuan-ketentuan lainnya mengenai bagian yang didapat setiap ahli waris merupakan keharusan yang mutlak harus diketahui oleh setiap ahli waris.

Sedangkan adanya perubahan bagian yang didapat dalam pembagian harta warisan secara islah menurut responden tergantung pada kesepakatan ahli waris.

## 12. Responden XII

### a. Identitas Responden

Nama : Dra. Hj. Nuril Huda, M. Pd.  
Umur : 49 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S2 Politik & Evaluasi Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Dakwah  
Jabatan di PSG : Konsultan

### b. Persepsi Responden

Menanggapi tentang bagian 2:1 dalam pembagian harta warisan, menurut responden bagaimanapun Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan dari ketetapan-ketetapan yang Ia berikan bagi manusia. Adil dipahami responden dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menurut responden keadilan bagian 2:1 dapat dilihat dari beban tanggung jawab yang diemban oleh seorang anak laki-laki ketika ia telah berkeluarga untuk menanggung nafkah keluarganya tentunya lebih besar bila dibandingkan dengan anak perempuan. Ketika anak perempuan telah berkeluarga keperluan hidupnya akan ditanggung oleh suaminya. Oleh karena itu harta warisan yang didapat akan menjadi hak anak perempuan secara penuh karena ia tidak mempunyai tanggung jawab untuk membiayai kehidupan keluarga.

Dalam pembagian harta warisan, menurut responden apabila ahli waris merasa keberatan dengan bagian yang ia dapatkan menurut faraid atau di antara ahli waris yang mendapatkan bagian mereka masing-masing merasa sudah berkecukupan dengan harta pribadinya maka diperbolehkan membagi harta tersebut secara islah. Islah dipahami responden sebagai pembagian harta warisan secara musyawarah. Hal ini dilakukan demi tercapainya sebuah ketenteraman dan keharmonisan di antara keluarga. Kebolehan islah didasarkan responden pada KHI pada pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”<sup>14</sup> dengan cara mendahulukan pembagian secara faraid kemudian baru dapat dilakukan islah.

Menurut responden bagian yang dapat diterima oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan secara islah akan sangat elastis tergantung kesepakatan dan keikhlasan dari setiap ahli waris.

### 13. Responden XIII

#### a. Identitas Responden

Nama	: Dra. Hj. Nurul Djazimah
Umur	: 56 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2 Ilmu Tasawuf IAIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Dosen Fakultas Ushuluddin
Jabatan di PSG	: Konsultan

---

<sup>14</sup>*Ibid*

### b. Persepsi Responden

Menurut responden surah an-Nisa ayat 11 yang merupakan dasar pembagian harta warisan antara laki-laki dengan perempuan 2:1 merupakan ketentuan standar dalam penentuan bagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Keadilan akan sangat tergantung kepada sejauh mana pemahaman dan pelaksanaan dari ayat ini. Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam kasus bagian 2:1 yang mengacu pada penafsiran bahwa bagian tersebut adalah ketentuan yang tidak dapat diganggu gugat lagi tanpa melihat kondisi di antara keduanya maka hal ini menurut responden adalah sebuah ketetapan yang rentan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sebenarnya bagian tersebut tidak mutlak harus selalu 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Menurut responden 2 adalah bagian maksimal yang diperuntukkan bagi anak laki-laki dan dimungkinkan juga didapatkan oleh anak perempuan. Begitu juga 1 adalah bagian minimal yang harus diterima anak perempuan serta bagian minimal yang mungkin didapatkan oleh anak laki-laki. Pembagian seperti ini menurut responden didasarkan pada peran seseorang dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga.

Menurut responden islah merupakan pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan suka rela dimana ahli waris yang telah merasa berkecukupan dengan harta yang ia miliki memberikan bagiannya baik sebagian maupun seluruhnya kepada ahli waris yang lain yang dianggapnya lebih membutuhkan harta warisan bagiannya tersebut. Dalam dua hal ini menurut responden islah dilakukan agar kesejahteraan perekonomian keluarga dapat dipertahankan. Islah

dalam pembagian harta warisan harus mengacu pada ketentuan Alquran agar islah tidak menjadi tradisi yang salah karena mengenyampingkan ketentuan Allah. Hal ini didasarkan pada pasal 183 KHI yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>15</sup> Menurut responden pertimbangan dilakukannya islah selain dilihat pada faktor tanggung jawab juga didasarkan pada keadaan kesejahteraan ekonomi setiap ahli waris.

Bagian yang didapat oleh ahli waris dalam islah menurut responden akan sangat tergantung pada kesepakatan dan kerelaan ahli waris lainnya dengan pertimbangan tanggung jawab seseorang terhadap keluarga dan sejauh mana kesejahteraan perekonomian setiap ahli waris.

---

<sup>15</sup>*Ibid*

## MATRIK I

### PERSEPSI AKTIVIS PSG IAIN ANTASARI TENTANG KEADILAN BAGIAN 2:1 DALAM HUKUM WARIS ISLAM

VARIASI	RESP.	ANALOGI KEADILAN	DALIL
I	I, IV, V, VII, X	Keseimbangan antara tanggung jawab dan hak	Q.S. al-Baqarah ayat 233 (Resp. V)
II	XI, XII	Keseimbangan antara tanggung jawab dan hak & kepercayaan terhadap kebenaran ketentuan bagian yang ditetapkan Allah dalam Alquran	-
II	II, III	Kesamaan hak sebagai ahli waris & keseimbangan antara tanggung jawab dan hak	Q.S. al-Baqarah ayat 233 (Resp. II)
IV	IX	Kesamaan hak sebagai ahli waris, keseimbangan antara tanggung jawab dan hak, asas ijbari dan ta'abbudi	Q.S. al-Baqarah ayat 233, Q.S. an-Nisa ayat 13 & 14
V	VIII	Bukti penghambaan kepada Allah dan kepercayaan terhadap kebenaran ketentuan bagian yang ditetapkan Allah dalam Alquran	-
VI	XIII	Teori spiral (pelenturan bagian) atas dasar peran dalam memikul tanggung jawab terhadap keluarga	-
VII	VI	Penilaian ahli waris atas dasar kemanfaatan, balas budi dan tanggung jawab & karena hukum waris Islam merupakan sebuah pilihan	-



## MATRIK II

### PERSEPSI AKTIVIS PSG IAIN ANTASARI TENTANG URGENSI ISLAH DALAM HUKUM WARIS ISLAM

RESP	ARTI ISLAH	DALIL	URGENSI	ISLAH-HWI	BAGIAN DALAM ISLAH
I	Pelenturan bilangan dan penyelesaian sengketa	KHI Pasal 183	Perekonomian keluarga	HWI – Islah	Tergantung kesepakatan & kondisi
II	Pelenturan bilangan	KHI Pasal 183 & Hadis	Rasa kekeluargaan	HWI – Islah	2 & 1 merupakan bagian maksimal dan minimal
III	Pelenturan bagian atas dasar kesepakatan	-	Rasa kekeluargaan	Islah	Tidak terbatas
IV	Pengambilan kata sepakat	-	Keadilan menurut ahli waris	Islah	Sama rata
V	Kesepakatan melalui upaya musyawarah	-	Keadilan menurut ahli waris	HWI – Islah	Tergantung keperluan dan kesepakatan
VI	Kesepakatan dengan cara musyawarah	KHI Pasal 183	Keadilan menurut ahli waris	Islah – HWI	Tergantung nilai kemanfaatan, balas budi dan tanggung jawab
VII	Kesepakatan	-	Rasa kekeluargaan	HWI – Islah	Tergantung kesepakatan
VIII	Kerelaan untuk berbagi	-	Rasa kekeluargaan	HWI – Islah	Terantung keikhlasan
IX	Penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah	KHI Pasal 183 & Hadis	Penyelesaian sengketa	HWI – Islah	Tergantung keperluan dan kesepakatan
X	Penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah, shadaqah & wasiat	KHI Pasal 183 & Hadis	Penyelesaian sengketa	HWI – Islah	Tergantung kesepakatan dan keikhlasan
XI	Penyelesaian sengketa secara musyawarah	-	Rasa kekeluargaan	HWI – Islah	Tergantung kesepakatan
XII	Pembagian harta warisan dengan cara musyawarah	KHI Pasal 183	Rasa kekeluargaan	HWI – Islah	Tergantung kesepakatan dan keikhlasan
XIII	Musyawarah dan suka rela	KHI Pasal 183	Perekonomian keluarga	HWI – Islah	Tergantung kesepakatan dan kerelaan

Catatan:

- Hadis : **الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالَ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا**
- KHI Pasal 183 : “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”
- ISLAH - HWI : Posisi/keberadaan islah terhadap Hukum Waris Islam